



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a : **CLAUDIA HERLINA LEU** ;  
Tempat lahir : Nansean ;  
Umur/Tgl. lahir : 21 tahun / 3 Januari 2000 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Katolik ;  
Tempat Tinggal : Kos Pandan Jalan Raya CanguGg. Pratama No. 4 Br. Kulibul Kawan, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung Atau : Nansean, Desa Nansean, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Terdakwa ditahan :

- Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2021 s/d tanggal 10 Februari 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 s/d tanggal 22 Maret 2021 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Maret 2021 s/d tanggal 10 April 2021 ;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2021 s/d tanggal 30 April 2021 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Mei 2021 s/d tanggal 29 Juni 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps, tanggal 01 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps , tanggal 01 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CLAUDIA HERLINA LEU terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian secara berlanjut”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CLAUDIA HERLINA LEU selama **10 ( sepuluh ) bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-;
  - 1 bungkus popok bayi merek Sweety Silver Pants;**Dikembalikan kepada saksi HERIBERTUS PAIN NEON ;**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa CLAUDIA HERLINA LEU pada bulan September, Oktober dan tanggal 30 Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020 bertempat di Kamar Kos milik Milik HERIBERTUS PAIN NEON di Jalan Raya Canggü, Gg. Pratama, No. 4, Br. Kulibul Kawan, Desa Tibubening, Kec. Kuta Uatara, Kab. Badung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada**

Hal 2 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada bulan September 2020, Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi HERIBERTUS PAIN NEON yang merupakan tetangga kamar kos Terdakwa, setelah itu terdakwa menuju lemari pakaian milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON dan mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi HERIBERTUS PAIN NEON, setelah itu terdakwa menuju lemari pakaian milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON dan mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi HERIBERTUS PAIN NEON, setelah itu terdakwa menuju lemari pakaian milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON dan mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON tanpa seizin saksi HERIBERTUS PAIN NEON dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HERIBERTUS PAIN NEON mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan kepadanya, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat (3) KUHAP para saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing yaitu :

Hal 3 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HERIBERTUS PAINNEO**, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, saksi memberi keterangan dalam perkara ini karena masalah pencurian yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di Jalan Raya Canggung Gang Pramama No. 4 Banjar Kulibul Kawan, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ( Rumah Kos ) ;
- Bahwa, barang yang diambil oleh pelaku berupa : uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,- pecahan seratus ribu rupiah yang diikat dengan karet gelang milik saksi ;
- Bahwa, uang tersebut saksi taruh di dalam saku celana jeans dalam lemari kamar kost saksi ;
- Bahwa, tempat kos tersebut dalam keadaan terkunci dan kunci diletakan di bawah keset karena saksi pergi keluar kerumah saudara di Dalung dan istri saksi pergi juga ke saudara di Padonan ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp. 9.500.000,- ( Sembilan jura lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Polisi bahwa pelakunya adalah terdakwa
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut ;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. **I KADEK WIJANEGARA.**, pada pokoknya memberi keterangan :

- Bahwa, saksi memberi keterangan sebagai saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan pencurian ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jalan Raya Canggung Gang Pramama No. 4 Banjar Kulibul Kawan, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;

Hal 4 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi menangkap terdakwa bersama teman yaitu : IPTU Ferlanda Oktora, Aiptu Basuki Rachmat dan Bripka Ida Komang Sugiharta ;
- Bahwa, barang yang diambil oleh terdakwa berupa uang tunai sebanyak 3 ( tiga ) kali, yaitu :
  - a. Pada bulan September 2020 mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
  - b. Pada bulan Oktober 2020 mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;
  - c. Pada tanggal 30 Desember 2020 mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, sebelum hilang uang tersebut oleh HERIBERTUS PAIN NEON disimpan di dalam saku celana yang dilipat dan disimpan di dalam lemari pakaian di kamar kost ;
- Bahwa, pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa ketika HERIBERTUS PAIN NEON atau istrinya sedang tidak di rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar HERIBERTUS PAIN NEON dan mengambil uang tersebut sedikit demi sedikit ;
- Bahwa, dari pengakuan terdakwa, setelah mengambil uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) kemudian di transfer kepada bibinya di Kupang ;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) tersebut kemudian sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) di transfer kepada bibinya dan sisanya Rp. 2.000.000,- ( dua ) juta rupiah dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) di transfer kepada bibinya dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut HERIBERTUS PAIN NEON mengalami kerugian sekitar Rp. 9.500.000,- ( Sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, terdakwa terdakwa tidak minta ijin dari pemiliknya mengambil uang tersebut tersebut;

Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Hal 5 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan ( saksi A de charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan dalam perkara ini sehubungan dengan telah mengambil uang milik HERIBERTUS PAIN NEON ;
- Bahwa, terdakwa mengambil uang tersebut pada bulan September, Oktober dan Desember 2020 bertempat di kamar kost HERIBERTUS PAIN NEON di Raya Cangu Gang Pramama No. 4 Banjar Kulibul Kawan, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;
- Bahwa, barang yang terdakwa ambil berupa uang tunai sebanyak 3 ( tiga ) kali, yaitu :
  - a. Pada bulan September 2020 mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) ;
  - b. Pada bulan Oktober 2020 mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) ;
  - c. Pada tanggal 30 Desember 2020 mengambil uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa, setelah mengambil uang tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) kemudian di transfer kepada bibinya di Kupang ;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) tersebut kemudian sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) di transfer kepada bibinya dan sisanya Rp. 2.000.000,- ( dua ) juta rupiah dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) di transfer kepada bibinya dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;
- Bahwa, terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara masuk ke dalam kamarnya dan mengambil uang tersebut ketika HERIBERTUS PAIN NEON maupun istrinya sedang tidak ada di kamar ;
- Bahwa, terdakwa tidak mendapat ijin dari pemiliknya untuk mengambil uang tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut ;
  - Bahwa, sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum ;
- Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) ;
- 1 ( satu ) bungkus popok bayi merk sweety silver pants ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CLAUDIA HERLINA LEU pada bulan September, Oktober dan tanggal 30 Desember tahun 2020 bertempat di Kamar Kos milik HERIBERTUS PAIN NEON di Jalan Raya Canggü, Gg. Pratama, No. 4, Br. Kulibul Kawan, Desa Tibubening, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON ;
- Bahwa berawal pada Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi HERIBERTUS PAIN NEON yang merupakan tetangga kamar kos Terdakwa, setelah itu terdakwa menuju lemari pakaian milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON dan mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON sebesar Rp. 2.000.000,-;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020, Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi HERIBERTUS PAIN NEON, setelah itu terdakwa menuju lemari pakaian milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON dan mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON sebesar Rp. 5.000.000,-;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi HERIBERTUS PAIN NEON, setelah itu terdakwa menuju lemari pakaian milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON dan mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON tanpa seizin saksi HERIBERTUS PAIN NEON dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi HERIBERTUS PAIN NEON mengalami kerugian sebesar Rp. 9.500.000,- ( Sembilan juta lima ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang

Hal 7 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan secara berlanjut ;

Add 1. Unsur pertama : **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **CLAUDIA HERLINA LEU**;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang

Hal 8 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Add 2. Unsur kedua : **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada bulan September, Oktober dan tanggal 30 Desember tahun 2020 bertempat di Kamar Kos milik Milik HERIBERTUS PAIN NEON di Jalan Raya Cangu, Gg. Pratama, No. 4, Br. Kulibul Kawan, Desa Tibubening, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung terdakwa CLAUDIA HERLINA LEU mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wita bertempat di Jalan Raya Cangu Gang Pramama No. 4 Banjar Kulibul Kawan, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung terdakwa ditangkap oleh Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tersebut telah terpenuhi ;

Add 3. Unsur ketiga : **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil barang berupa : Terdakwa mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin saksi HERIBERTUS PAIN NEON dan uang tersebut sebagian ditransfer ke bibinya dan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi ;

Add. 4. Unsur keempat : **Dilakukan secara berlanjut.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi korban HERIBERTUS PAIN NEON berawal pada bulan September 2020 Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi HERIBERTUS PAIN NEON yang merupakan tetangga kamar kos Terdakwa, setelah itu terdakwa menuju

Hal 9 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iemari pakaian milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON dan mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON sebesar Rp. 2.000.000,- kemudian di transfer kepada bibinya di Kupang, pada bulan Oktober 2020, Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi HERIBERTUS PAIN NEON, setelah itu terdakwa menuju lemari pakaian milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON dan mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON sebesar Rp. 5.000.000,- kemudian sebesar Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah ) di transfer kepada bibinya dan sisanya Rp. 2.000.000,- ( dua ) juta rupiah dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, kemudian pada tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa masuk kedalam kamar kos saksi HERIBERTUS PAIN NEON, setelah itu terdakwa menuju lemari pakaian milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON dan mengambil uang milik saksi HERIBERTUS PAIN NEON sebesar Rp. 2.500.000,- di transfer kepada bibinya dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah ) dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal, oleh karena itu kepada terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memandang perlu agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah ) ;
- 1 ( satu ) bungkus popok bayi merk sweety silver pants ;

Majelis berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Hal 10 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakim terlalu berat untuk dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah harus mempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupun rasa keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pelaku tindak pidana pencurian perlu untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa melainkan merupakan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, oleh karena itu Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa akan mempertimbangkan segala hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dengan hukuman yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban HERIBERTUS PAIN NEON ;

## Hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat ( 1 ) KUHP dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : **CLAUDIA HERLINA LEU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Yang Dilakukan Secara Berlanjut** “ ;

Hal 11 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-;
  - 1 bungkus popok bayi merek Sweety Silver Pants;**Dikembalikan kepada saksi HERIBERTUS PAIN NEON ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 27 Mei 2021** oleh kami Angeliky Handajani Day, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, A.A.M.Aripathi Nawaksara, SH.,MH. dan Kony Hartanto, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I Made Sukarma, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Fajar Said, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

A.A.M.Aripathi Nawaksara, SH.,MH.

Angeliky Handajani Day, SH.,MH.

Kony Hartanto, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, SH.

Hal 12 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 12 Putusan Nomor 295/Pid.B/2021/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13